



PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Drh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak:

**MARLINA SAMPULAWA BINTI LA GIE SAMPULAWA**, NIK 8171034511890005, tempat dan tanggal lahir Olas, 05 November 1989, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat tinggal di Dusun Olas, Desa Lokki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Propinsi Maluku, Nomor Handphone 082247088939, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:** sidkelsbb+1002@gmail.com, sebagai Penggugat;  
melawan

**LA IKSAN BIN LA OBA**, NIK , tempat tanggal lahir, Pelauw, 01 Januari 1989, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Olas, Desa Lokki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Propinsi Maluku, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Drh



### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Desember 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu dengan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Drh, pada tanggal 11 Desember 2024 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Adapun alasan atau dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 25 Mei 2015, dan dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baguala, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 209/30/V/2015, Seri MA, Tertanggal 25 Mei 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat, di Dusun Olas, Desa Lokki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku selama kurang lebih 6 (enam) bulan, setelah itu pindah dan menetap di rumah milik bersama di Dusun Olas, Desa Lokki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, sampai terjadinya perpisahan;
3. Bahwa, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

- 3.1. Asyfa Purnama, jenis kelamin perempuan, umur 8 tahun;
- 3.2. Afnan Sadam, jenis kelamin laki-laki, umur 5 tahun;

Dan saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Drh



4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis akan tetapi sekitar akhir bulan April tahun 2019, mulai terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:

4.1. Bahwa Penggugat mendengar dari kaka sepupu Tergugat bahwa Tergugat sedang berada bersama Wanita Idaman Lain (WIL) di salah satu kos-kosan di Desa Batu Merah dan saat itu juga Penggugat langsung menghubungi saudara Penggugat yang bertugas di Polsek Sirimau untuk bersama-sama menggerebek Tergugat dengan wanita idaman lain Tersebut kemudian Tergugat dengan wanita idaman lain tersebut dibawa ke Polsek Sirimau dan membuat surat pernyataan bahwa Tergugat tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

4.2. Bahwa setelah kejadian tersebut, sikap Tergugat sudah mulai berubah, sering pulang tengah malam dan selalu memarahi Penggugat dengan alasan yang tidak jelas;

5. Bahwa perselisian dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya terjadi pada akhir bulan Juni tahun 2019 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sepakat bercerai dan berpisah hingga saat ini, dan sejak saat itu, hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik serta sudah tidak saling menafkahi baik lahir maupun bathin;

6. Bahwa pihak keluarga baik Penggugat maupun Tergugat sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kejadian diatas, mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik,

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Drh



sehingga tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan, dan karenanya agar Penggugat dan Tergugat tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat Perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bai'in Sughra Tergugat (**LA IKSAN BIN LA OBA**) terhadap Penggugat (**MARLINA SAMPULAWA BINTI LA GIE SAMPULAWA**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri mengikuti persidangan sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Drh tertanggal 12 Desember 2024, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat yang



ternyata sesuai dengan yang terdapat di dalam gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

**a. Alat bukti surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 209/30/V/2015, Seri MA Tanggal 125 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

**b. Alat bukti saksi**

Saksi pertama ;

- 1. La Gie Sampulawa bin La Ode Ja Sampulawa**, umur 58 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Olas, Desa Lokki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Propinsi Maluku, mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan:

- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat yang bernama **LA IKSAN BIN LA OBA**;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun Olas, Desa Lokki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa awal perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2019;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sudah memiliki wanita idaman lain, selain itu Tergugat sering pulang tengah malam dan selalu memarahi Penggugat tanpa alasan yang tidak jelas;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2019 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **La Arsad bin La Eru**, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Olas, Desa Lokki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Propinsi Maluku,

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Drh



mengaku sebagai sepupu Penggugat, dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan;

- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat yang bernama **LA IKSAN BIN LA OBA**;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun Olas, Desa Lokki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa awal perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2019;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sudah memiliki wanita idaman lain, selain itu Tergugat sering pulang tengah malam dan selalu memarahi Penggugat tanpa alasan yang tidak jelas;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2019 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Drh





Bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali dapat hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi tidak terpenuhi karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya, serta telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya menerangkan bahwa Tergugat sudah memiliki wanita idaman lain, selain itu Tergugat sering pulang tengah malam dan selalu memarahi Penggugat tanpa alasan yang tidak jelas, akibatnya terjadi pisah





tempat tinggal sejak bulan juni 2019 dan selama berpisah tempat tinggal tersebut sudah tidak ada lagi saling komunikasi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok gugatan dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir untuk memberi jawaban atau tanggapan atas gugatan Penggugat, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab *Tuhfatul Muhtaj* Juz 10 halaman 164 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri disebutkan:

**القضاء على الغائب جائز ان كانت له بينة**

Artinya: “memutus perkara terhadap orang (tergugat) yang tidak hadir adalah boleh sepanjang ada bukti-bukti.”

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat dan atau kuasanya yang sah untuk mewakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat beralasan, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa pengakuan dalam perkara perceraian hanyalah sebagai alat bukti permulaan yang belum mencapai batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, Majelis Hakim tidak mencari mana yang benar dan mana yang salah, akan tetapi mencari



fakta sejauhmana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*break down marriage*), oleh sebab itu untuk meneguhkan keyakinan dengan tanpa hadirnya Tergugat, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (kode P.) yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, didalamnya memuat tentang peristiwa terjadinya akad nikah antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka dapat disebut akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg, sehingga berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Mei 2015;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan pula bukti 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sudah memiliki wanita idaman lain, selain itu Tergugat sering pulang tengah malam dan selalu memarahi Penggugat tanpa alasan yang tidak jelas, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan juni 2019 dan selama berpisah tempat tinggal tersebut sudah tidak ada lagi saling komunikasi; dan selama berpisah tempat tinggal tersebut tidak pernah ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa setelah diteliti ternyata kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, karena telah bersumpah dan memberi keterangan satu persatu dimuka persidangan, serta didasari



atas pengetahuan sendiri, relevan satu sama lain serta relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti (P.) serta kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 25 Mei 2015 dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Baguala Kota Ambon Propinsi Maluku;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di rumah orang tua Penggugat di Dusun Olas, Desa Lokki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Propinsi Maluku selama kurang lebih 6 (enam) bulan, setelah itu pindah dan menetap di rumah milik bersama di Dusun Olas, Desa Lokki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Propinsi Maluku.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar sejak bulan April 2019 karena Tergugat



sudah memiliki wanita idaman lain, selain itu Tergugat sering pulang tengah malam dan selalu memarahi Penggugat tanpa alasan yang jelas;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak buln Juni 2019 hingga sekarang;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken married*) dan tidak harmonis, serta sudah tidak dapat dipersatukan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sudah memiliki wanita idaman lain, selain itu Tergugat sering pulang tengah malam dan selalu memarahi Penggugat tanpa alasan yang jelas, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak bulan Juni 2019 hingga sekarang dan tidak ada saling memperdulikan lagi serta tidak ada nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa bila keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga tidak tercipta, maka akan menjadi kesengsaraan bagi pasangannya tersebut, apalagi salah satu pihak telah pergi meninggalkan pihak lain, maka dapat dipastikan bahwa rumah tangga tersebut sedang terjadi masalah dan jauh dari adanya ikatan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa ikatan lahir dan batin adalah salah satu unsur yang memegang peran sangat penting dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada maka perkawinan akan menjadi rapuh;



Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan tidak dapat tercapai sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa serta firman Allah surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi:

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون**

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai jalan keluar yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudharatan yang lebih besar, hal ini sejalan dengan kaedah usuliyah;

**درءالمفا سد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;



Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bai'in Sughra Tergugat (**LA IKSAN BIN LA OBA**) terhadap Penggugat (**MARLINA SAMPULAWA BINTI LA GIE SAMPULAWA**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.220.000,00 (Dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, dalam musyawarah Majeleis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunipopu oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Faisal, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Olis Tuna, S.H.I., M.H., dan Sitti Mashitah Tualeka, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri Mariam Ely, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Olis Tuna, S.H.I., M.H**

**Faisal, S.Ag., M.H.**

**Sitti Mashitah Tualeka, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

**Mariam Ely, S.H.I.**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 75.000,-
3. Panggilan	: Rp. 75.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Meterai	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Drh